



PENETAPAN

Nomor 400/Pdt.P/2021/PA.GM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Irfandi bin Mayun, lahir tgl 09 bln 07 thn 1992 agama ISLAM pekerjaan TIDAK BEKERJA, pendidikan terakhir SMK, tempat tinggal di Dusun SIDE KARYE, Desa Batu Kumbung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Pemohon I**;

Alimah binti Sukardi, lahir tgl 01 bln 07 thn 1992, agama ISLAM, pekerjaan BELUM BEKERJA, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Dusun SIDE KARYE, Desa Batu Kumbung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang tanggal 04 Maret 2021 nomor 400/Pdt.P/2021/PA.GM, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tgl 11 bln OKTOBER thn 2018 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat islam di Dusun SIDE KARYE, Desa Batu Kumbung Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka, dan Pemohon II berstatus Perawan, pernikahan

Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2021/PA.GM. Hlm. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan dengan ijab Kabul wali nikah Paman Pemohon II bernama MUNASIH karena ayah kandung Pemohon II Meninggal dan dihadiri saksi nikah masing – masing bernama : MALINAH dan SARIDI dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 500.000. (LIMA RATUS RIBU RUPIAH) atau seperangkat alat shalat dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan seta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum islam;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, tidak pernah bercerai dan belum dikaruniai anak.

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon I dan Pemohon II dan selamat itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama islam;

6. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syari'at islam namun tidak tercatat di PPN/KUA setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku kutipan Akta Nikah. Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah, agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat diitsbatkan, dan memperoleh pengakuan hukum;

7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara sesuai surat bukti berupa Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 471/16/1/2021, tertanggal 15 JANUARI 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batu Kumbung, maka mohon untuk diizinkan berperkara secara Cuma – Cuma (Prodeo).

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Mejlis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2021/PA.GM. Hlm. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara pemohon I (IRFANDI bin MAYUN) dengan Pemohon II (ALIMAH binti SUKARDI) yang dilaksanakan pada tgl 11 thn 2018, di Dusun SIDE KARYE, Desa Batu Kumbung Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Giri Menang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan dan setelah mempelajari surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II dan atas nasihat tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bersedia mencabut permohonannya;

Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II merupakan wewenang absolut dari Pengadilan Agama, hal ini telah sesuai dengan bunyi pasal 49 ayat (1) penjelasan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 yang menyebutkan: "*Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat*

Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2021/PA.GM. Hlm. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah dan i. ekonomi syariah”, dan perkara isbat nikah adalah tergolong perkara dalam bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1), pasal 146 dan 718 Rbg, jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka panggilan tersebut dilaksanakan dalam tenggang waktu yang mungkin untuk menghadirinya, telah dilaksanakan secara resmi dan patut dan terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara pengesahan nikah yang secara normatif tidak ada lawan dan merupakan hal-hal bersifat *voluntair*, dengan demikian upaya mediasi dan perdamaian tidak diadakan, sebagaimana bunyi Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan dimana dalam Pasal 4 tersebut disebutkan beberapa perkara-perkara yang dikecualikan dari kewajiban untuk pelaksanaan mediasi;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini diperiksa Majelis Hakim di persidangan, terlebih dahulu telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Giri Menang, hal ini telah sesuai buku II Tahun 2010 halaman 149 poin (11) yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Peradilan Agama disebutkan “*Ketua Majelis memerintahkan jurusita pengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah*”;

Menimbang bahwa ternyata sejak perkara ini diumumkan sampai pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada tuntutan pihak-pihak yang diterima Majelis Hakim yang menyatakan keberatan terhadap hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri untuk mengisbatkan

Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2021/PA.GM. Hlm. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim telah berdasarkan hukum untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sedang terhadap permohonan yang dibacakan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dipertegas kembali oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan dan setelah mendengar penjelasan Majelis Hakim terkait alasan-alasan pengajuan Isbat Nikah berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II dengan inisiatifnya sendiri memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut permohonannya karena Pemohon I dan Pemohon II akan melakukan *tajdidun* nikah di KUA Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa oleh bahwa karena alasan Pemohon I dan Pemohon II mencabut permohonannya adalah karena Pemohon I dan Pemohon II akan melakukan *tajdidun* nikah, maka permohonan pencabutan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon I dan Pemohon II dicabut bahwa karena perkara permohonan isbat nikah adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2021/PA.GM. Hlm. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 400/Pdt.P/2021/PA.GM telah selesai karena dicabut;
3. Membebaskan kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang Tahun Anggaran 2021 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1442 Hijriyah yang terdiri dari **Fiki Inayah, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis serta **Masning Fatimatul Azdiyah, S.H.I.** dan **Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Siti Nurwahidah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Masning Fatimatul Azdiyah, S.H.I.
Hakim Anggota,

Fiki Inayah, S.H.I.

Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Siti Nurwahidah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses : Rp 50.000,00

Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2021/PA.GM. Hlm. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Panggilan	:	Rp. 320.000,00
3.	Biaya Redaksi	:	Rp. <u>10.000,00</u>
	Jumlah	:	Rp. 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Penetapan Nomor 400/Pdt.P/2021/PA.GM. Hlm. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)